



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 252/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SURVEY PENINJAUAN LOKASI PERMOHONAN
REKOMENDASI PEMANFAATAN RUANG KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa seluruh kegiatan pemanfaatan ruang Kabupaten harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
- b. bahwa dalam rangka pemberian rekomendasi pemanfaatan ruang Kabupaten oleh Ketua Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Tabalong perlu dibentuk Tim Survey Peninjauan lokasi rekomendasi pemanfaatan ruang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 19 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong 02);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 07);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 52);
16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 49), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Survey Peninjauan Lokasi Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Kabupaten Tabalong dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagai dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan survey pengambilan titik koordinat lokasi permohonan rekomendasi pemanfaatan ruang;
 - b. memverifikasi lokasi permohonan rekomendasi pemanfaatan ruang; dan
 - c. menyajikan hasil survey lokasi permohonan rekomendasi pemanfaatan ruang berupa peta dan data pendukung lainnya.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah melaksanakan tugas mulai bulan Januari 2021.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong

sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 03 Mei 2021

BUPATI TABALONG,

ANANG SYAKHFIANI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Kepala Bappeda Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Anggota Tim yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ /2021
TANGGAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SURVEY PENINJAUAN LOKASI PERMOHONAN
REKOMENDASI PEMANFAATAN RUANG KABUPATEN TABALONG

No.	Jabatan dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim	KET
1	Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong	Ketua	
2	Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong	Anggota	
3	Kepala Seksi Perencanaan, Pengaturan dan Pembinaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong	Anggota	
4	Unsur Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
5	Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
6	Unsur Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tabalong	Anggota	
7	Unsur Dinas Pertanian Kabupaten Tabalong	Anggota	
8	Unsur Dinas Perikanan Kabupaten Tabalong	Anggota	
9	Unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tabalong	Anggota	
10	Unsur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong	Anggota	
11	Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Anggota	
12	Unsur Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Tabalong	Anggota	
13	Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong	Anggota	
14	Unsur Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Tabalong	Anggota	
15	Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong	Anggota	
16	Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong	Anggota	
17	Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Anggota	
18	Unsur Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong	Anggota	
19	Unsur Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tabalong	Anggota	

20	Unsur Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong	Anggota	
21	Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tabalong	Anggota	
22	Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
23	Unsur KPH Kabupaten Tabalong	Anggota	
24	Seluruh Staf Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong	Anggota	
25	Unsur Kecamatan di Kabupaten Tabalong	Anggota	
26	Unsur Kelurahan di Kabupaten Tabalong	Anggota	
27	Staf pada Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong	Anggota	

W BUPATI TABALONG,



HANANG SYAKHFIANI